
KONSEPSI LI'AN DAN DASAR HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

Ade Sultan Muhammad¹, R. Fahmi Natigor Daulay²

^{1,2} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: adesultan@staff.unram.ac.id

Article History:

Received: 03-03-2026

Revised: 11-03-2026

Accepted: 06-04-2026

Keywords:

Konsepsi, Li'an, Hukum Islam

Abstract: *Li'an merupakan salah satu institusi hukum keluarga Islam yang memiliki konsekuensi hukum serius terhadap status perkawinan dan nasab anak, namun dalam praktiknya relatif jarang digunakan dan kurang dipahami secara komprehensif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep li'an dan dasar hukumnya dalam sistem hukum Indonesia, serta mengkaji secara sistematis prosedur pelaksanaan li'an di Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif, yang bertumpu pada analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa li'an di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara normatif dalam hukum Islam maupun secara yuridis dalam hukum positif, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam dan kewenangan Pengadilan Agama. Selain itu, prosedur pelaksanaan li'an di Pengadilan Agama dilakukan melalui tahapan formal yang ketat, mulai dari pengajuan perkara, upaya perdamaian, pelaksanaan sumpah li'an oleh para pihak, hingga penjatuhan putusan hakim yang menimbulkan akibat hukum permanen. Penelitian ini menegaskan bahwa li'an merupakan mekanisme hukum yang sah dan penting dalam penyelesaian sengketa tertentu dalam perkawinan Islam, meskipun penerapannya bersifat kasuistik dan memerlukan pemahaman hukum yang mendalam dari para pihak dan aparat peradilan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ikatan keperdataan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas terhadap kehormatan, nasab, dan status hukum anak. Dalam praktiknya, tidak semua rumah tangga berjalan harmonis, dan salah satu konflik paling serius yang dapat muncul adalah tuduhan zina oleh suami terhadap istri yang disertai dengan penyangkalan terhadap

keabsahan anak. Islam memberikan mekanisme khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui institusi li'an, yang memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep li'an dan dasar hukumnya menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.

Di Indonesia, li'an tidak hanya dikenal sebagai konsep normatif dalam fikih Islam, tetapi juga telah diadopsi dalam hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam dan praktik peradilan agama. Namun, realitas sosial dan hukum menunjukkan bahwa perkara li'an relatif jarang diajukan dan kurang dipahami oleh masyarakat, bahkan oleh sebagian praktisi hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana li'an dipahami sebagai instrumen hukum yang sah dan efektif dalam sistem peradilan agama. Ketidappahaman tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status perkawinan dan nasab anak, sehingga kajian mengenai dasar hukum li'an di Indonesia menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Selain aspek normatif, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana prosedur pelaksanaan li'an dijalankan di Pengadilan Agama. Prosedur ini melibatkan tata cara persidangan yang khas, termasuk pelaksanaan sumpah li'an yang harus dilakukan secara formal dan berurutan di hadapan hakim. Dalam praktiknya, perbedaan penafsiran dan penerapan prosedur dapat terjadi antar pengadilan, sehingga berpotensi memengaruhi putusan dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian mengenai prosedur pelaksanaan li'an di Pengadilan Agama menjadi penting untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, dimana penulis mencari dan mengkaji aturan yang memuat terkait prosedur pelaksanaan Acara Lian pada Peradilan Agama di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apa itu Li'an dan Bagaimana dasar hukum li'an di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan li'an di Peradilan Agama?

Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan konsepsi Li'an secara singkat dan jelas, dan menjelaskan dasar hukum Li'an di Indonesia.
2. Menjabarkan prosedur pelaksanaan Li'an pada Peradilan Agama di Indonesia.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Membangun pemahaman lebih mendalam terkait dasar hukum Li'an di Indonesia, baik pemahaman bagi penulis maupun pembaca.
2. Manfaat Praktis
Menjadi pengetahuan untuk menelaah pelaksanaan Li'an di lapangan oleh masyarakat dan dalam rangka memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait Li'an di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa itu Li'an dan Bagaimana dasar hukum li'an di Indonesia?

Li'an merupakan salah satu institusi hukum keluarga Islam yang dirancang untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang berkaitan dengan tuduhan zina dan penyangkalan nasab anak, sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum keluarga Islam.¹ Dalam praktik kehidupan berumah tangga, tuduhan semacam ini memiliki dampak serius terhadap kehormatan, stabilitas keluarga, dan status hukum anak. Hukum Islam memandang bahwa tuduhan zina tanpa pembuktian yang sah tidak boleh dibiarkan tanpa mekanisme penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, li'an hadir sebagai jalan tengah antara tuntutan pembuktian yang ketat dan perlindungan terhadap kehormatan para pihak. Dari sudut pandang kualitatif, li'an mencerminkan kehati-hatian hukum Islam dalam mengatur persoalan moral yang bersifat privat namun berdampak publik. Mekanisme ini menegaskan bahwa konflik keluarga tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan pembuktian biasa. Dengan demikian, li'an merupakan bentuk respons normatif Islam terhadap realitas sosial yang kompleks.

Secara konseptual, li'an dipahami sebagai sumpah khusus yang dilakukan oleh suami dan istri di hadapan otoritas hukum ketika terjadi tuduhan zina yang tidak dapat dibuktikan dengan saksi, sebagaimana diuraikan dalam literatur fiqh munakahat.² Sumpah tersebut dilakukan secara berurutan dan mengandung konsekuensi spiritual berupa laknat Allah bagi pihak yang berdusta. Definisi ini menunjukkan bahwa li'an bukan sekadar prosedur hukum formal, melainkan juga sarat dengan dimensi etika dan teologis. Dalam pendekatan kualitatif, li'an dapat dilihat sebagai mekanisme kontrol moral yang mengikat kesadaran keagamaan para pihak. Keberadaan unsur sumpah menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, li'an memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bentuk perceraian lainnya dalam hukum Islam. Karakter ini memperlihatkan kekhasan li'an sebagai institusi hukum yang jarang digunakan namun sangat fundamental.

Dasar hukum li'an dalam hukum Islam bersumber dari ketentuan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian dikembangkan dalam doktrin para ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum perdata Islam.³ Dalil-dalil tersebut memberikan legitimasi normatif terhadap pelaksanaan li'an sebagai pengecualian dari aturan pembuktian zina yang bersifat umum. Pengecualian ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi situasi tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme biasa. Dalam perspektif deskriptif-kualitatif, dasar hukum li'an mencerminkan prinsip keadilan substantif yang berusaha melindungi semua pihak dari ketidakpastian hukum. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial. Dengan demikian, li'an memiliki legitimasi yang kuat baik secara normatif maupun filosofis. Hal ini menjadi landasan penting bagi penerapannya dalam sistem hukum modern.

Dalam konteks Indonesia, dasar hukum li'an tidak hanya bersifat normatif keislaman, tetapi juga telah dilembagakan dalam hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam,

¹ Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018, hlm. 189–194.

² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 232–238.

³ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 165–170.

sebagaimana dibahas dalam kajian hukum perdata Islam nasional.⁴ Pengaturan ini menempatkan li'an sebagai salah satu alasan sah putusannya perkawinan yang harus diproses melalui Pengadilan Agama. Negara, melalui instrumen hukum tersebut, mengakui keberlakuan li'an bagi umat Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Dari sudut pandang kualitatif, pengakuan ini menunjukkan adanya integrasi antara norma agama dan hukum negara. Integrasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai-nilai keagamaan masyarakat. Dengan demikian, dasar hukum li'an di Indonesia bersifat ganda, yakni religius dan yuridis. Kondisi ini memperlihatkan posisi strategis li'an dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

Secara keseluruhan, keberadaan li'an dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara nilai moral, keadilan hukum, dan perlindungan hak keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam kajian hukum perkawinan Islam.⁵ Meskipun jarang dipraktikkan, li'an tetap dipertahankan sebagai mekanisme hukum yang sah untuk menyelesaikan konflik tertentu yang bersifat ekstrem. Dalam pendekatan deskriptif-kualitatif, li'an dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif dan represif sekaligus. Preventif karena mencegah tuduhan zina dilakukan secara sembarangan, dan represif karena memberikan konsekuensi hukum yang tegas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konsep dan dasar hukum li'an menjadi penting dalam konteks akademik dan praktik peradilan. Kajian ini sekaligus menegaskan relevansi li'an dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Di Indonesia, dasar hukum tentang li'an termuat dalam:

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan paling eksplisit mengenai li'an di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). KHI mengatur li'an sebagai salah satu alasan putusannya perkawinan, khususnya ketika suami menuduh istri berzina atau mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan istrinya. Dalam KHI ditegaskan bahwa li'an harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sehingga li'an tidak dipandang sebagai tindakan keagamaan privat, melainkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki akibat yuridis. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan legitimasi hukum terhadap konsep li'an yang bersumber dari fiqh Islam dan menjadikannya bagian dari hukum keluarga nasional bagi umat Islam.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan istilah li'an secara eksplisit, undang-undang ini menjadi landasan normatif umum bagi pengaturan perceraian dan putusannya perkawinan di Indonesia. Li'an diposisikan sebagai salah satu bentuk perceraian yang bersifat khusus bagi umat Islam, yang pengaturannya lebih lanjut didelegasikan kepada hukum Islam dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, UU Perkawinan berfungsi sebagai payung hukum yang mengakui keberlakuan aturan-aturan khusus seperti li'an sepanjang sesuai dengan prinsip hukum nasional dan agama yang dianut para pihak.

⁴ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 104-109.

⁵ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Academia + Tazafa, 2013, hlm. 221-226.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009
Ketentuan mengenai li'an juga terkait erat dengan Undang-Undang tentang Peradilan Agama, yang menetapkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam. Dalam konteks ini, li'an termasuk dalam ranah sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Meskipun tidak dirumuskan secara rinci dalam undang-undang tersebut, keberadaan li'an diakui secara implisit melalui kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perceraian dan perkara hukum keluarga Islam lainnya. Hal ini menegaskan bahwa li'an hanya sah dan memiliki akibat hukum apabila diproses melalui lembaga peradilan agama.
- d. Peraturan Mahkamah Agung dan Hukum Acara Peradilan Agama
Selain peraturan perundang-undangan, praktik li'an juga berkaitan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, termasuk pedoman teknis persidangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Meskipun tidak terdapat Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur li'an, pelaksanaannya tunduk pada prinsip hukum acara perdata Islam, seperti pemeriksaan para pihak, pembuktian, dan pelaksanaan sumpah di hadapan hakim. Dengan demikian, tata cara li'an dijalankan dalam kerangka prosedural yang sama dengan perkara perceraian lainnya, namun dengan karakteristik khusus berupa sumpah li'an yang bersifat religius dan yuridis sekaligus.
- e. Hukum Islam sebagai Living Law di Indonesia
Di samping peraturan tertulis, li'an juga berakar pada hukum Islam sebagai living law yang diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Pengakuan negara terhadap hukum Islam dalam bidang perkawinan memungkinkan konsep li'an tetap relevan meskipun jarang diterapkan. Keberadaan li'an dalam KHI dan praktik Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya diadopsi secara simbolik, tetapi juga dilembagakan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, aturan mengenai li'an di Indonesia merupakan hasil integrasi antara norma syariat, hukum positif, dan praktik peradilan.
- 2. Bagaimana prosedur pelaksanaan li'an di Peradilan Agama?**
Pelaksanaan li'an pada peradilan agama di Indonesia mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, serta Hukum Acara Perdata yang diberlakukan di Pengadilan Agama, yaitu dalam rangka penyelesaian perkara perdata bagi golongan orang-orang beragama Islam. Dimana terdapat beberapa langkah, yaitu:
- i. Pengajuan Perkara Li'an ke Pengadilan Agama
Prosedur li'an diawali dengan pengajuan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama oleh suami yang menuduh istrinya melakukan zina atau menyangkal nasab anak. Gugatan ini diajukan secara tertulis dan harus memuat identitas para pihak, dasar tuduhan, serta petitum yang secara eksplisit meminta pelaksanaan li'an. Pada tahap ini, li'an belum dilaksanakan, melainkan baru dimintakan sebagai mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa perkawinan. Pendaftaran perkara mengikuti ketentuan administrasi perkara di Pengadilan Agama sebagaimana perkara perceraian pada umumnya.

- ii. **Pemanggilan Para Pihak dan Pemeriksaan Awal**
Setelah perkara terdaftar, Pengadilan Agama melakukan pemanggilan resmi kepada suami dan istri untuk hadir dalam persidangan. Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan identitas para pihak dan memastikan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan hukum negara. Pada tahap ini, hakim juga menilai apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke mekanisme li'an. Pemeriksaan awal ini penting untuk memastikan bahwa li'an tidak digunakan secara sembarangan dan hanya diterapkan pada kondisi yang dibenarkan oleh hukum.
- iii. **Upaya Perdamaian dan Klarifikasi Tuduhan**
Sebelum masuk ke tahap sumpah li'an, hakim wajib melakukan upaya perdamaian (ishlah) sebagaimana prinsip umum hukum acara peradilan agama. Hakim memberikan nasihat kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dan moral dari li'an, termasuk putusnya perkawinan secara permanen. Selain itu, hakim mengklarifikasi apakah suami tetap pada tuduhannya dan apakah istri menolak tuduhan tersebut. Apabila suami mencabut tuduhan atau istri mengakui tuduhan, maka mekanisme li'an tidak dilanjutkan dan perkara diputus dengan dasar hukum lain.
- iv. **Pelaksanaan Sumpah Li'an oleh Suami**
Apabila upaya perdamaian gagal dan suami tetap pada tuduhannya, maka hakim memerintahkan pelaksanaan sumpah li'an oleh suami. Sumpah dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan tata cara yang tertib dan berurutan. Suami mengucapkan sumpah sebanyak empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya, dan pada sumpah kelima menyatakan kesediaan menerima laknat Allah apabila ia berdusta. Pelaksanaan sumpah ini dicatat secara resmi dalam berita acara persidangan karena memiliki akibat hukum yang sangat serius.
- v. **Pelaksanaan Sumpah Penolakan oleh Istri**
Setelah sumpah suami, hakim memberikan kesempatan kepada istri untuk melakukan sumpah penolakan (sumpah pembelaan). Istri mengucapkan sumpah sebanyak empat kali bahwa tuduhan suami tidak benar, dan sumpah kelima menyatakan kesediaan menerima murka Allah apabila tuduhan tersebut benar. Sumpah istri bersifat menentukan karena berfungsi untuk menggugurkan sanksi moral dan hukum atas tuduhan zina. Apabila istri menolak bersumpah, hakim dapat mempertimbangkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- vi. **Penilaian Hakim dan Putusan Pengadilan**
Setelah kedua pihak melaksanakan sumpah li'an, hakim melakukan penilaian hukum terhadap seluruh rangkaian persidangan. Hakim kemudian menjatuhkan putusan yang pada umumnya menyatakan bahwa perkawinan putus karena li'an dan hubungan suami istri tidak dapat dirujuk kembali. Putusan tersebut juga memuat akibat hukum lain, seperti putusnya hubungan nasab antara suami dan anak yang disengketakan. Dengan demikian, putusan li'an bersifat final dalam konteks hubungan perkawinan para pihak.

- vii. Akibat Hukum Pasca Putusan Li'an
- Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, li'an menimbulkan akibat hukum yang tegas, antara lain putusnya perkawinan untuk selamanya, tidak diperbolehkannya rujuk, serta implikasi terhadap status nasab anak. Putusan tersebut juga menjadi dasar administratif bagi pencatatan perceraian dan status hukum para pihak. Dengan demikian, prosedur li'an tidak berhenti pada pelaksanaan sumpah, tetapi berlanjut hingga implikasi hukum yang nyata dalam kehidupan para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa li'an merupakan institusi hukum keluarga Islam yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tuduhan zina dan penyangkalan nasab anak ketika pembuktian secara biasa tidak dapat dilakukan. Li'an memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun secara yuridis dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam yang diakui dan diterapkan oleh Pengadilan Agama. Pengaturan li'an dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan integrasi antara nilai-nilai syariat Islam dan hukum negara, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan kehormatan para pihak, serta menjaga ketertiban hukum keluarga Islam di Indonesia.

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan li'an di Pengadilan Agama dilaksanakan melalui tahapan hukum yang formal, sistematis, dan bersifat ketat. Prosedur tersebut dimulai dari pengajuan perkara, pemeriksaan para pihak, upaya perdamaian, pelaksanaan sumpah li'an oleh suami dan sumpah penolakan oleh istri, hingga penjatuhan putusan hakim yang menimbulkan akibat hukum permanen berupa putusnya perkawinan dan implikasi terhadap status nasab anak. Dengan adanya prosedur yang terstruktur tersebut, li'an tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme religius, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak para pihak dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Demikian artikel ini disusun oleh penulis dengan harapan dapat menjadi manfaat bagi penulis maupun pembaca. Maka dengan ini penulis sampaikan terimakasih kepada setiap pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [2] Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [3] Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.
- [4] Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- [5] Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- [6] Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- [7] Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.
- [8] Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

-
- [9] Hasan, Sofyan. Hukum Keluarga dalam Islam. Malang: Setara Press, 2018.
- [10] Ibn Rushd. Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- [11] Khallaf, Abdul Wahhab. ‘Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo: Dār al-Qalam, 1994.
- [12] Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- [13] Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.
- [14] Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- [15] Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [16] Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Kairo: Dār al-Fath li al-I‘lām al-‘Arabī, 2006.
- [17] Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- [18] Zaidan, Abdul Karim. Al-Mufassal fī Aḥkām al-Mar’ah. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001.